

## **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN**

(Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat  
Kabupaten Minahasa Utara)

*Gary Jonathan Mingkid<sup>1</sup>*

*Daud Liando<sup>2</sup>*

*Johny Lengkong<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Dana desa yang diberikan kepada Desa Watutumou Dua yang diterima oleh pemerintah desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilakukan sebanyak tiga tahap penyaluran yang dibagi dalam pos-pos pengeluaran yang terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa Watutumou Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan, teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua sudah tercapai disebabkan pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan. Integrasi yang ada di Desa Watutumou Dua cukup baik karena pemerintah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat desa sehingga mampu mengambil simpati dari masyarakat untuk berkerja sama dan memberikan informasi terbaru tentang peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua melalui dana desa.

**Kata Kunci: Efektivitas, Penggunaan Dana Desa, Pembangunan.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa pastinya tidak lepas dari pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pembangunan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 71, ditegaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 dimana penggunaan dana desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Maka fokus utama dalam rencana kajian ini adalah melihat efektifitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan.

Melihat kebutuhan yang besar untuk pembangunan di desa maka Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan yang ada di desa. Desa Watutumou Dua sendiri terletak di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Tahun 2015 untuk pertama kalinya bantuan Dana Desa dari Pemerintah diberikan kepada Desa Watutumou Dua, melalui tiga tahapan penyaluran. Tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 20%. Dana Desa untuk Desa Watutumou Dua yang diterima oleh pemerintah desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilakukan sebanyak tiga tahap penyaluran. Dana Desa yang di terima oleh Desa Watutumou Dua sebesar Rp.273.043.000 yang dibagi tiga tahap yaitu, tahap pertama sebesar Rp.109.217.200, tahap kedua sebesar Rp.109.217.200, dan tahap ketiga sebesar Rp.54.608.600 yang dibagi dalam pos-pos pengeluaran yang terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa, di Desa Watutumou Dua diatur dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015. Pengeluaran yang dimaksud adalah seperti, pembangunan balai desa sebesar Rp.41.774.200, pembuatan portal jalan menuju desa sebesar Rp.17.255.000., perbaikan jalan dan perbaikan saluran drainase sebesar Rp. 94.895.300, serta kegiatan pelatihan serta studi banding perangkat desa sebesar Rp.8.000.000. Pembangunan balai desa saat ini sementara berjalan, begitu juga dengan perbaikan jalan serta saluran drainase yang ada di beberapa lingkungan/jaga.

Namun dilihat bahwa masalah yang timbul saat ini dimana dalam pembangunan di Desa Watutumou Dua belum efektif dikarenakan pemerintah banyak membuat perbaikan sarana prasarana jalan hanya ditempat-tempat tertentu, sedangkan masih banyak jalan ke pemukiman warga yang masih

banyak rusak dan jalan-jalan yang untuk masuk ke kebun yang belum terjamah oleh pembangunan. Selain itu juga pengadaan tenaga kerja atau sumber daya yang bukan berasal dari tiap jaga juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah desa saat ini. Penyelenggaraan Dana Desa (DD) secara efektif dalam peningkatan pembangunan di desa harus didukung oleh adanya sumber daya manusia aparat/perangkat desa yang memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana desa untuk keberhasilan dalam peningkatan pembangunan agar supaya bisa memberi perubahan melalui dana desa yang boleh dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan situasi yang diperlukan desa.

## Tinjauan Pustaka

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris "effectifines" yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang/Peraturan). Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:4), pengertian

efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya menurut Kurniawan (2005:109). Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

### 1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

### 3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

#### 4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

#### 5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

#### 6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

#### 7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

#### 8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa

yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan batas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 71 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa, (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. (2) Hak dan Kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota
  - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
  - f. Hibah dari sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
  - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah
- Adapun Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain dari pada itu, Dana Desa dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yaitu: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan batas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) Pembangunan merupakan

upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Selanjutnya menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut (Prof, Sugiyono 2012:9) penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Penelitian Kualitatif menurut Bogman dan Taylor (dalam Moeleong, 2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain), dengan demikian,

penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh

Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu, Efektivitas Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Watutumou Dua terkait masalah Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan dimana peneliti akan fokus pada efektivitas program tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian atau sebagai nara sumber yaitu:

- a) Kepala Desa: 1 Orang
- b) Perangkat Desa: 2 Orang
- c) Anggota BPD: 1 Orang
- d) Tokoh Masyarakat: 1 Orang
- e) Warga Masyarakat: 2 Orang

## Hasil Penelitian

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Ada lima prinsip Pencapaian Tujuan, yaitu: Kejelasan, Tujuan harus jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas. Manfaatnya ketika ada sedikit kesalahpahaman dalam

perilaku maka orang masih akan tetap menghargai atau toleran. Orang tahu apa yang diharapkan, dan orang dapat menggunakan hasil spesifik sebagai sumber motivasi. Menantang, Salah satu karakteristik yang paling penting dari tujuan adalah tingkat tantangan. Orang sering termotivasi oleh prestasi, dan mereka akan menilai tujuan berdasarkan pentingnya sebuah pencapaian yang telah diantisipasi. Ketika orang tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan diterima dengan baik, akan ada motivasi alami untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan catatan sangat penting untuk memperhatikan keseimbangan yang tepat antara tujuan yang menantang dan tujuan yang realistis. Komitmen, tujuan harus dipahami agar efektif. Karyawan lebih cenderung memiliki tujuan jika mereka merasa mereka adalah bagian dari penciptaan tujuan tersebut. Gagasan manajemen partisipatif terletak pada ide melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan dan membuat keputusan. Mendorong karyawan untuk mengembangkan tujuan-tujuan mereka sendiri, dan mereka menjadi berinisiatif memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di tempat lain dalam organisasi. Dengan cara ini, mereka dapat yakin bahwa tujuan mereka konsisten dengan visi keseluruhan dan tujuan perusahaan. Umpan Balik memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi harapan, menyesuaikan kesulitan sasaran, dan mendapatkan pengakuan. Sangat penting untuk memberikan kesempatan benchmark atau target, sehingga individu dapat menentukan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas. Kompleksitas Tugas, Faktor terakhir dalam teori penetapan tujuan memperkenalkan dua persyaratan lebih untuk sukses. Untuk tujuan atau tugas yang sangat kompleks, manajer perlu

berhati-hati untuk memastikan bahwa pekerjaan tidak menjadi terlalu berlebihan. Orang-orang yang bekerja dalam peran yang kompleks mungkin sudah memiliki motivasi tingkat tinggi. Namun, mereka sering mendorong diri terlalu keras jika tindakan tidak dibangun ke dalam harapan tujuan untuk menjelaskan kompleksitas tugas, karena itu penting untuk memberikan orang waktu yang cukup untuk memenuhi tujuan atau meningkatkan kinerja. Sediakan waktu yang cukup bagi orang untuk berlatih atau mempelajari apa yang diharapkan dan diperlukan untuk sukses. Inti dari penetapan tujuan adalah untuk memfasilitasi keberhasilan. Oleh karena itu pastikan bahwa kondisi sekitar tujuan tidak menyebabkan frustrasi atau menghambat orang untuk mencapai tujuan mereka. Penentuan tujuan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kesuksesan. Dengan pemahaman teori penetapan tujuan, kemudian dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip untuk tujuan yang akan ditetapkan. Pencapaian Tujuan jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas. Manfaatnya ketika ada sedikit kesalahpahaman dalam perilaku maka orang masih akan tetap menghargai atau toleran. Pencapaian Tujuan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai yang menuntut perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara seksama. Pencapaian tujuan yang dilakukan pemerintah Desa Watutumou Dua dapat memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan apa yang di musyawarakan bersama dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua dengan banyak melakukan pembangunan untuk menunjang kegiatan masyarakat serta

menjadikan Desa Watutumou Dua yang sejahtera yang di lihat dari segi pembangunan infrastruktur desa.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Walau demikian, proses sosialisasi tidak akan bekerja dengan baik tanpa bantuan dari orang-orang yang sadar atau tidak dalam hal ini bekerja mewakili masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi. Menurut David A. Goslin berpendapat "Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya." Dari pernyataan David A. Goslin tersebut dapat disimpulkan bagaimana seseorang didalam proses belajar, memahami, menanamkan didalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar individu tersebut dapat diterima serta berperan aktif didalam kelompok masyarakat. Setelah berinteraksi dengan individu lain yang berada disekitarnya atau bersosialisasi dengan lingkungannya barulah individu tadi dapat berkembang. Dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anaknya adalah orang tuanya. Melalui lingkungan itulah anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari, melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Lewat proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah

pekerti apakah yang harus dilakukan dan tingkah pekerti-tingkah pekerti apa pulakah yang harus tidak dilakukan (terhadap dan sewaktu berhadapan dengan orang lain) di dalam masyarakat. Ringkas kata, lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing itu. Tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, dan selanjutnya mereka-mereka akan dapat saling menyasrakan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial. Berdasarkan jenis, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses berlangsung di lembaga total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam kedua lembaga, ada sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat umum dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama terkukung hidup, dan secara resmi diatur. Sampai saat ini kalau di lihat dalam penelitian, pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Watutumou Dua. Pemerintah berkomunikasi serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah jeli melihat apa yang dikeluhkan oleh masyarakat untuk dijadikan pandangan dalam melaksanakan pembangunan, dengan adanya sosialisasi dari pemerintah desa dan masyarakat desa maka akan terjalin kerjasama yang baik. Ada juga masyarakat Desa Watutumou Dua yang mungkin masih kurang tersentuh

semuanya sehingga mungkin terjadi kecemburuan sosial.

### 3. Adaptasi

Penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Adaptasi sosial merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri dalam lingkungan sosial. Adaptasi adalah suatu penyesuaian terhadap lingkungan. Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Gerungan, 1991:55). Menurut Karta Sapoetra adaptasi mempunyai dua arti. Adaptasi yang pertama disebut penyesuaian diri yang autoplastis (auto artinya sendiri, plastis artinya bentuk), sedangkan pengertian yang kedua disebut penyesuaian diri yang alloplastis (allo artinya yang lain, palstis artinya bentuk). Jadi adaptasi ada yang artinya "pasif" yang mana kegiatan pribadi di tentukan oleh lingkungan. Dan ada yang artinya "aktif", yang mana pribadi mempengaruhi lingkungan (Karta Sapoetra, 1987:50). Menurut Suparlan (Suparlan, 1993:20) adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan. Syarat-syarat dasar tersebut mencakup: syarat dasar alamiah-biologi (manusia harus makan dan minum untuk menjaga kesetabilan temperatur tubuhnya agar tetap berfungsi dalam hubungan harmonis secara menyeluruh dengan organ-organ tubuh lainnya). Syarat dasar kejiwaan (manusia membutuhkan perasaan tenang yang jauh dari perasaan takut, keterpencilan gelisah). Syarat dasar sosial (manusia membutuhkan



hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaannya, untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh). Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2000: 10-11) memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi sosial, yakni proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan system, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian. Penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun suatu kondisi yang diciptakan. Lebih lanjut tentang proses penyesuaian tersebut, Aminuddin menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu (Aminuddin, 2000: 38), di antaranya, mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, menyalurkan ketegangan sosial, mempertahankan kelanggengan kelompok atau unit sosial. Adaptasi juga merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu digunakan dalam proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam peningkatan pembangunan cukup baik. Para pekerja yang dipakai diambil dari sumberdaya manusia yang ada di jaja tersebut.

## Kesimpulan

1. Pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sudah tercapai disebabkan pemerintah konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua.
2. Integrasi yang ada di Desa Watutumou Dua cukup baik karena pemerintah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat desa sehingga mampu mengambil simpati dari masyarakat untuk berkerja sama dan memberikan informasi terbaru tentang peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua melalui dana desa.
3. Partisipasi masyarakat yang ada di Desa Watutumou Dua sangat tinggi dalam hal pembangunan terlebih khusus pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Sehingga pemerintah Desa Watutumou Dua tidak perlu mencari sumber daya yang ada di luar Desa Watutumou Dua.
4. Transparansi yang ada di Desa Watutumou Dua kurang merata. Hal itu terjadi di karenakan beberapa tempat pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Watutumou Dua tidak terpasang papan proyek yang menandakan sumber dana yang berasal dari dana desa.

## Saran

1. Pemerintah Desa Watutumou Dua tetap menjalankan pembangunan sesuai dengan apa yang sudah di musyawarakan bersama dengan masyarakat agar supaya dalam melaksanakan pembangunan desa boleh tepat dan sesuai dengan yang sudah pernah di musyawarakan bersama sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kecewa dengan pembangunan di desa. Karena apa bila setiap pembangunan di jalankan dengan baik sesuai dengan apa yang pernah di bicarakan bersama pastinya masyarakat akan merasa di hargai untuk setiap usulan yang mereka sampaikan dan masyarakat akan lebih semangat untuk membantu menunjang setiap pembangunan yang akan di buat oleh pemerintah desa.
2. Pemerintah harus mengadakan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan lebih baik lagi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Pemerintah mampu melaksanakan pembangunan dengan cukup baik mungkin karena masyarakat masih memahami dan mengerti bahwa dalam proses pembangunan yang ada di Desa Watutumou Dua dilakukan secara bertahap.
3. Pemerintah diharapkan untuk lebih transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dengan bisa membuat papan informasi desa seperti papan proyek disetiap lokasi pelaksanaan pembangunan, agar supaya masyarakat yang ingin mencari tahu sumber dana yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan, apa-apa saja yang termasuk dalam regulasi dana desa beserta dengan informasi-informasi lainnya yang menyangkut

dengan pembangunan desa boleh melihat di lokasi pelaksanaan tersebut tanpa harus berkunjung ke kantor Hukum Tua

4. Membentuk Tim Pemeliharaan Infrastruktur Desa beserta dengan Peraturan Desa tentang Pemeliharaan Infrastruktur Desa, karena itu sudah menjadi milik masyarakat desa karena itu perlu untuk adanya pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibuat, agar supaya semua yang dibuat dalam pembangunan dalam segi infrastruktur boleh bertahan lama. Itu terjadi ketika pembangunan infrastruktur itu selesai dan diserahkan kepada masyarakat untuk dirawat mereka sendiri kurang memperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta
- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Djumhana, Muhammad. 2005 Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
- Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Governance and Public Policy
- Moleong, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

- Moleong, Lexy. 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan dan Perdamaian*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa.. Fokusmedia*. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa, Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.